



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


# Pelayanan Pajak Bumi Bangunan

No. SK : 22 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Membawa berkas (SPPT)
2. 2. Datang ke Kecamatan Bayat menuju Loker Pelayanan Mantri Pajak
3. 3. Membayar SPPT ke Mantri Pajak
4. 4. Untuk Tanda Lunas Surat Tanda Terima Setoran (STTS) akan diberikan

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan Umum

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

### 1. Surat Tanda Terima Setoran

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
  - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
  - IG : @kecamatanbayat
  - Email : [kec.bayat@klaten.go.id](mailto:kec.bayat@klaten.go.id)
  - SP4N : <https://lapor.go.id>
  - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto